



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi, dipandang perlu untuk memberikan status badan hukum kepada badan usaha koperasi dengan pengesahan akta pendiriannya oleh Pemerintah ;
 - b. bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi dalam dunia usaha, terbuka kemungkinan bagi koperasi untuk melakukan perubahan tertentu terhadap anggaran dasarnya yang memerlukan pengesahan oleh Pemerintah ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;
9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 104.1/KEP/M/KUKM/X/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004, tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03 Seri D) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dan/Atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.

4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. enteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawab meliputi koperasi dan pembinaan pengusaha kecil dan menengah.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama, dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang/badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
8. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Utara.
9. Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Utara, adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Utara.
11. Pengesahan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Koperasi adalah pengesahan yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara cq. Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
12. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi, dan memuat anggaran dasar koperasi.
13. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri pada saat rapat pembentukan koperasi.
14. Pendiri adalah orang-orang dan atau badan hukum-badan hukum koperasi yang berminat dan sepakat membentuk koperasi, memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
15. Kuasa Pendiri adalah beberapa orang diantara pendiri yang diberi kuasa oleh para pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan sekaligus ditunjuk untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi.
16. Penggabungan adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain.
17. Pembagian adalah dibaginya satu koperasi menjadi dua koperasi atau lebih.

Pasal 2

- (1) Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi serta penolakannya merupakan kewenangan Menteri.

- (2) Dalam pelaksanaan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal.

BAB II TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 3

- (1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Bupati Cq. Kadis Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal atas nama Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pendiri atau kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri cq. Bupati ub. Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, keduanya bermaterai cukup;
 - b. berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan;
 - c. surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok yang didukung dengan foto copy bukti rekening bank;
 - d. proposal pembentukan koperasi yang memuat rencana awal kegiatan usaha;
 - e. surat pernyataan kuasa para pendiri tentang kebenaran jumlah modal setor berikut sumber modalnya;
 - f. susunan Pengurus dan Pengawas;
 - g. daftar hadir rapat pembentukan;
 - h. daftar riwayat hidup pengurus koperasi;
 - i. foto copy KTP anggota; dan
 - j. membayar biaya administrasi.

Pasal 4

Apabila permintaan pengesahan akta pendirian koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada pendiri atau kuasanya diberikan tanda terima.

Pasal 5

- (1) Bupati Cq. Kadis Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal atas nama Menteri memberikan pengesahan terhadap akta pendirian koperasi, apabila ternyata setelah diadakan penelitian anggaran dasar koperasi :
 - a. tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; dan

- c. memenuhi syarat-syarat kelayakan minimal sebagai sebuah badan usaha.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (3) Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan kembali secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1), pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi dalam waktu paling lama 1(satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.
- (3) Permintaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Terhadap pengajuan permintaan ulang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Menteri memberikan tanda terima kepada pendiri atau kuasanya.

Pasal 7

- (1) Menteri memberikan keputusan terhadap permintaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.
- (2) Dalam hal pengesahan atas akta pendirian koperasi diberikan, Menteri menyampaikan keputusan pengesahan dan akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.
- (3) Dalam hal permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, Menteri menyampaikan keputusan penolakan serta alasannya kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Tindakan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan koperasi sebelum akta pendirian koperasi disahkan hanya mengikat koperasi;

- (2) Setelah akta pendirian koperasi memperoleh pengesahan, rapat anggota memutuskan untuk menerima atau menolak tanggung jawab kuasa pendiri atas kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilakukannya.
- (3) Apabila Rapat Anggota menerima maka tindakan hukum yang telah dilakukan menjadi beban dan atau keuntungan koperasi, jika ditolak maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pribadi kuasa pendiri baik secara sendiri maupun bersama-sama.

BAB III PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN TATA CARA PENGESAHANNYA

Pasal 9

- (1) Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain, keputusan rapat anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi.
- (3) Keputusan rapat anggota mengenai perubahan anggaran dasar koperasi sah, jika perubahan tersebut disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota koperasi yang hadir.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut :
 - a. perubahan ataupun penambahan bidang usaha;
 - b. perubahan nama koperasi;
 - c. perubahan simpanan pokok koperasi;
 - d. perubahan wilayah keanggotaan;
 - e. perubahan masa jabatan pengurus/pengawas;
 - f. perubahan ketentuan pembagian SHU; dan
 - g. penggabungan ataupun pembagian koperasimaka pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Dalam hal perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
 - a. dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, keduanya bermaterai cukup;
 - b. berita acara dan daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar;

- c. foto copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama;
 - d. foto copy buku daftar anggota;
 - e. laporan keuangan terakhir; dan
 - f. daftar riwayat hidup pengurus koperasi.
- (3) Dalam hal perubahan anggaran dasar koperasi menyangkut penggabungan koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
- a. dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, keduanya bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil penggabungan
 - c. berita acara dan daftar hadir rapat anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menerima penggabungan
 - d. berita acara dan daftar hadir Anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
 - e. neraca akhir masing-masing koperasi yang bergabung;
 - f. neraca awal koperasi hasil penggabungan;
 - g. foto copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi hasil penggabungan;
 - i. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi hasil penggabungan; dan
 - j. daftar riwayat hidup pengurus koperasi.
- (4) Dalam hal perubahan anggaran dasar koperasi menyangkut pembagian koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
- a. dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, keduanya bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi;
 - c. berita acara dan daftar hadir rapat anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi;
 - d. neraca yang baru dari koperasi yang dibagi;
 - e. foto copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - h. daftar riwayat hidup pengurus koperasi.

Pasal 11

Jika permintaan pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepada pengurus koperasi atau kuasanya diberikan tanda terima.

Pasal 12

- (1) Menteri memberikan pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar koperasi, jika ternyata setelah diadakan penelitian perubahan tersebut :
 - a. tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan
 - b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- (2) Pengesahan atas perubahan anggaran dasar koperasi ditetapkan dengan keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (3) Keputusan pengesahan dan anggaran dasar koperasi hasil perubahan yang telah mendapatkan pengesahan, disampaikan kepada pengurus atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi ditolak, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pengurus koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi secara lengkap.
- (2) Apabila permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar ditolak, maka anggaran dasar koperasi yang lama tetap berlaku.

Pasal 14

- (1) Permintaan pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian sisa hasil usaha diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi baru hasil pembagian.
- (2) Pengesahan akta perubahan anggaran dasar dan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 15

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan dilakukan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Pengurus dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- (4) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), maka perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi.

BAB IV PENGUMUMAN PENGESAHAN

Pasal 16

- (1) Pengesahan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi diumumkan oleh Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pemerintah.

BAB V BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dikenakan biaya administrasi.
- (2) Besarnya biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dirinci sebagai berikut :
 - a. Pengesahan Akta Pendirian..... Rp. 150.000,-
 - b. Pengesahan Akta Perubahan.....Rp . 75.000,-
 - c. Setiap Jenis Usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar.....Rp. 25.000,-
- (3) Penerimaan biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Akta Pendirian Koperasi yang telah memperoleh pengesahan dan Anggaran Dasar Koperasi beserta seluruh perubahannya dihimpun dalam suatu daftar umum.

(2) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum, dan setiap orang dapat memperoleh salinan Akta Pendirian maupun Anggaran Dasar Koperasi atas dasar beban biaya sendiri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 April 2006

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH.

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 April 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

HARILLATA A. BASEL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4